

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)

EFEKTIVITAS AUDIT FORENSIK DALAM MENCEGAH DAN MENDETEKSI
KECURANGAN AKUNTANSI

Antonius Juniarto

Universitas Jakarta Internasional

ARTICLE INFO

Keywords: *Forensic Audit, Accounting Fraud, Finansial Investigation, Embezzlement, Internal Control, Law Enforcement.*

Kata kunci: Audit Forensik, Kecurangan Akuntansi, Investigasi Keuangan, Penggelapan Dana, Pengendalian Internal, Penegakan Hukum.

Corresponding author:

Antonius Juniarto

antonius.juniarto@uniji.ac.id

Abstrak. Audit forensik merupakan salah satu metode investigatif yang digunakan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengungkap berbagai bentuk kecurangan akuntansi dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas audit forensik dalam mengidentifikasi modus operandi tindak pidana keuangan serta perannya dalam penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti berbagai teknik audit investigatif yang diterapkan dalam mengungkap manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, serta skema penipuan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit forensik memiliki peran penting dalam mendukung sistem pengawasan keuangan melalui analisis data forensik, wawancara investigatif, serta evaluasi terhadap sistem pengendalian internal. Implementasi audit forensik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah auditor yang kompeten, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta minimnya integrasi dalam sistem pengawasan keuangan. Dalam prosesnya audit forensik, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi auditor, serta pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas audit forensik dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan akuntansi.

Abstract. Forensic auditing is an investigative method used to detect, prevent, and uncover various forms of accounting fraud in business and government. This study aims to analyze the effectiveness of forensic auditing in identifying the modus operandi of financial crimes and its role in law enforcement. Using a normative juridical approach, this study highlights various investigative audit techniques applied to uncover financial statement manipulation, embezzlement, and other fraudulent schemes. The results indicate that forensic auditing plays a crucial role in supporting the financial oversight system through forensic data analysis, investigative interviews, and evaluation of internal control systems. The implementation of forensic auditing in Indonesia still faces various challenges, such as the limited number of competent auditors, a lack of understanding among law enforcement officials, and minimal integration within the financial oversight system. The forensic audit process requires strengthening regulations, improving auditor competency, and utilizing artificial intelligence-based technology to enhance the effectiveness of forensic auditing in preventing and detecting accounting fraud.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menyebar luas di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pejabat tinggi hingga layanan masyarakat pada tingkat terendah. Perkembangan tindak pidana korupsi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah kasus, nilai kerugian negara, maupun kualitas kejahatan yang semakin kompleks. Kejahatan ini kerap dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, serta merambah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, bahkan hingga melibatkan jaringan lintas negara. Jika tidak dikendalikan, meningkatnya tindak pidana korupsi berpotensi menimbulkan ancaman besar bagi stabilitas ekonomi nasional dan tatanan sosial budaya bangsa. Menurut (Maryani & Sastradipraja, 2020), Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh lagi, tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga sudah sepatutnya digolongkan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan khusus dan komprehensif.

Akuntansi forensik muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus *fraud* atau penipuan yang semakin kompleks. Ilmu ini menjadi sangat penting dalam mengungkap dan membuktikan tindakan kecurangan melalui analisis keuangan yang mendalam serta penyelidikan yang terstruktur. Di Indonesia, praktik akuntansi forensik mulai berkembang setelah krisis ekonomi tahun 1997, yang menimbulkan banyak kasus kejahatan keuangan dan mendorong kebutuhan akan metode investigasi keuangan yang lebih canggih.

Menurut (Nasrullah, 2019), Akuntansi forensik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi penipuan, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung proses penegakan hukum. Melalui investigasi forensik, auditor dapat mengumpulkan bukti yang dapat digunakan di pengadilan untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi, penggelapan, atau manipulasi laporan keuangan. Sayangnya, meskipun potensinya besar, peran akuntansi forensik di Indonesia masih belum optimal. Beberapa faktor seperti keterbatasan jumlah ahli di bidang ini, kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum, serta belum terintegrasinya akuntansi forensik secara penuh dalam sistem investigasi keuangan menjadi tantangan yang harus diatasi.

Saat ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus berupaya mendorong pengembangan akuntansi forensik di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan kerja sama lintas lembaga, baik nasional maupun internasional, serta menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para profesional di bidang keuangan. Tujuannya adalah menciptakan sistem pengawasan keuangan yang lebih kuat dan memastikan bahwa akuntansi forensik dapat berperan maksimal dalam mendukung pemberantasan tindak pidana keuangan.

Diharapkan akuntansi forensik semakin diintegrasikan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum, sehingga mampu membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk mendorong inovasi di bidang ini serta membangun ekosistem yang kondusif bagi pengembangan akuntansi forensik di Indonesia.

Dalam konteks perkembangan bidang akuntansi, inovasi di sektor ini telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, baik dari aspek material maupun non-material. Akuntansi modern memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan. Akan tetapi, di balik sisi positif tersebut, perkembangan ini juga membuka peluang bagi persaingan bisnis yang semakin ketat. Persaingan tersebut dapat mendorong sebagian pelaku bisnis untuk terjerumus ke dalam praktik-praktik tidak sehat, seperti penipuan, manipulasi laporan keuangan, hingga penyalahgunaan aset perusahaan. Praktik-praktik tersebut tergolong dalam kategori kejahatan ekonomi dan dapat berdampak

luas, tidak hanya merugikan perusahaan secara individu tetapi juga mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Menurut (Syafurddin, 2025), Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi serta penipuan di dunia bisnis memerlukan pengawasan ketat dari otoritas terkait. Praktik-praktik kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan sering kali sulit dideteksi melalui audit standar. Oleh karena itu, dibutuhkan auditor yang memiliki kompetensi khusus dalam mendeteksi dan mengungkap berbagai bentuk kejahatan keuangan tersebut. Auditor forensik, misalnya, memainkan peran penting dalam menyelidiki praktik korupsi dan penipuan dengan pendekatan investigatif yang lebih mendalam dibandingkan audit konvensional. Keterampilan ini sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi pola-pola kecurangan dan memastikan para pelaku kejahatan ekonomi dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.

Melalui sinergi antara penegak hukum, otoritas pengawas, serta auditor profesional, diharapkan tindak pidana korupsi dan penipuan dapat diminimalkan, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang sehat, transparan, dan akuntabel. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan melindungi hak-hak masyarakat dari dampak negatif kejahatan ekonomi.

Berbagai kasus penipuan dan juga kecurangan di bidang keuangan, merupakan bagian dalam pekerjaan audit forensik untuk mencegah, bahkan didalam perjalanannya dapat mendeteksi hal kecurangan. Penipuan sering kali terjadi karena kombinasi dari tiga faktor utama yang dikenal dalam *Fraud Triangle* atau *Teori Segitiga Penipuan*, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Faktor pertama, tekanan, biasanya berupa tekanan finansial, tuntutan pekerjaan, atau masalah pribadi yang mendorong individu mencari jalan pintas. Tekanan ini bisa datang dari target yang sulit dicapai, kebutuhan ekonomi mendesak, atau bahkan gaya hidup yang berlebihan.

Faktor kedua, rasionalisasi, merupakan upaya pelaku untuk membenarkan tindakannya agar tampak dapat diterima. Pelaku mungkin berpikir bahwa tindakannya tidak terlalu merugikan, bersifat sementara, atau merasa berhak atas kompensasi lebih besar. Rasionalisasi inilah yang membuat pelaku tetap merasa "benar" meskipun melanggar aturan.

Faktor terakhir, peluang, adalah kondisi yang memungkinkan individu melakukan penipuan tanpa takut segera ketahuan. Peluang ini bisa muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, atau adanya akses yang tidak terkontrol terhadap aset dan informasi.

Dari ketiga faktor tersebut, peluang adalah yang paling mungkin dikendalikan. Semakin besar peluang yang ada, semakin besar pula risiko terjadinya penipuan. Oleh karena itu, organisasi dapat meminimalkan risiko dengan memperkuat sistem pengendalian internal. Pengendalian internal yang efektif meliputi pembatasan akses terhadap aset, penerapan prinsip *segregation of duties* (pemisahan tugas), audit berkala, dan sistem pelaporan yang transparan.

Dengan menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang, organisasi dapat mengurangi potensi penipuan secara signifikan. Selain itu, budaya integritas dan etika yang kuat juga harus dibangun, sehingga individu dalam organisasi tidak mudah tergoda oleh tekanan atau rasionalisasi untuk melakukan tindakan yang merugikan.

Kerangka Teori

Audit investigatif merupakan jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Kuangan Negara. Dalam undang-undang tersebut, audit investigatif dikategorikan sebagai pemeriksaan khusus yang berbeda dari audit keuangan maupun audit kinerja. Audit ini dilakukan untuk mengungkap kasus atau indikasi pelanggaran tertentu, terutama terkait dugaan fraud atau penipuan yang merugikan keuangan negara.

Audit investigatif berfokus pada pengumpulan bukti dan fakta yang dapat digunakan dalam proses hukum. Prosesnya lebih bersifat investigatif dibandingkan audit konvensional, dengan pendekatan yang mendalam untuk menemukan pola kecurangan, mengidentifikasi pelaku, serta menentukan besarnya kerugian yang terjadi. Secara garis besar, konsep ini mirip dengan Fraud Examination, sebagaimana dijelaskan dalam Fraud Examination Manual yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Fraud Examination menekankan pada metode investigasi yang sistematis dalam mendeteksi dan menganalisis tindak penipuan, mulai dari pengumpulan bukti, wawancara saksi, hingga pelaporan hasil temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu perbedaan utama antara audit keuangan biasa dan audit investigatif terletak pada tujuannya. Audit keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, sedangkan audit investigatif berfokus pada pengungkapan indikasi penipuan atau pelanggaran hukum lainnya. Dalam audit investigatif, auditor menggunakan teknik investigasi khusus seperti analisis data forensik, wawancara investigatif, dan penelusuran aliran dana untuk menemukan bukti-bukti kecurangan.

Di Indonesia, audit investigatif sering dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal, terutama ketika ada dugaan penyalahgunaan anggaran negara. Dengan berkembangnya kasus korupsi yang semakin kompleks, peran audit investigatif menjadi semakin penting sebagai upaya untuk mendukung pemberantasan tindak pidana keuangan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Definisi Audit Forensik

Audit forensik adalah cabang ilmu yang berpusat kepada keahlian dibidang audit yang dikombinasikan dengan penyelesaian kasus perselisihan finansial atas dasar penipuan, yang dapat digunakan sebagai putusan pengadilan atau badan yang menyelesaikan sengketa. Audit forensik sendiri berfokus kepada penyalahgunaan kasus akuntansi atas berbagai kasus yang atas dasar penyimpangan asset perusahaan itu sendiri. Tujuan dari audit forensik itu sendiri adalah untuk membuktikan apakah proses penipuan itu sendiri benar-benar terjadi, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan juga mengukur keuntungan serta kerugian laporan finansial sendiri.

Audit forensik memiliki cakupan yang luas dan mencakup berbagai aspek dalam dunia investigasi keuangan dan bisnis. Secara umum, audit ini berperan dalam mengungkap serta menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak kriminal, seperti kecurangan atau penipuan keuangan. Selain itu, audit forensik juga digunakan dalam penyelesaian konflik antar pemegang saham, terutama dalam situasi perselisihan yang melibatkan keuangan Perusahaan (Ali, 2025).

Ruang lingkup audit forensik mencakup analisis terhadap gangguan operasional bisnis yang berpotensi merugikan perusahaan, baik akibat faktor internal maupun eksternal. Dalam dunia asuransi, audit ini juga berperan dalam meneliti dan memverifikasi klaim yang diajukan guna memastikan keabsahan serta mencegah penyalahgunaan.

Audit forensik sering digunakan dalam investigasi bisnis dan karyawan, misalnya dalam kasus penyalahgunaan aset perusahaan, manipulasi laporan keuangan, atau tindakan kecurangan lainnya yang dapat berdampak pada stabilitas serta keberlanjutan organisasi. Dengan pendekatan berbasis bukti dan metode investigatif yang sistematis, audit forensik menjadi alat penting dalam mendukung keadilan serta transparansi di berbagai sektor.

Penipuan Keuangan

Penipuan keuangan adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial secara ilegal, baik oleh individu maupun kelompok. Penipuan ini sering kali melibatkan manipulasi informasi, penyalahgunaan kepercayaan, atau pemalsuan dokumen untuk menipu korban agar menyerahkan uang, aset, atau data pribadi mereka. Seiring dengan berkembangnya teknologi, modus penipuan keuangan semakin bervariasi, mencakup skema offline maupun online, yang dapat merugikan korban dalam jumlah besar (Syafurddin, 2025).

Audit forensik memiliki peran krusial dalam mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah berbagai bentuk penipuan keuangan. Sebagai cabang dari audit investigatif, audit forensik menggunakan teknik analisis keuangan yang mendalam untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, mengumpulkan bukti, serta menyusun laporan yang dapat digunakan dalam proses hukum. Dalam kasus penipuan keuangan, auditor forensik berfokus pada pelacakan aliran dana, analisis pola transaksi yang tidak wajar, serta pemantauan terhadap dokumen dan laporan keuangan yang telah dimanipulasi oleh pelaku (Mursalin, 2013). Metode seperti analisis data digital, pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, serta rekonstruksi transaksi keuangan sering kali digunakan untuk mengungkap modus operandi kejahatan finansial.

Selain deteksi, audit forensik juga memiliki fungsi preventif dalam mengurangi risiko penipuan keuangan. Dengan menerapkan pengendalian internal yang ketat, seperti segregasi tugas, pengawasan transaksi keuangan secara real-time, dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi anomali keuangan, perusahaan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan. Dalam dunia korporasi, audit forensik sering digunakan untuk mengidentifikasi kecurangan dalam laporan keuangan, di mana auditor dapat mengungkap adanya rekayasa akuntansi, pemalsuan pendapatan, atau penggelapan dana perusahaan oleh pihak internal (Claudia, 2018).

Hasil audit forensik tidak hanya bermanfaat dalam membuktikan tindak kejahatan keuangan tetapi juga menjadi alat penting dalam proses litigasi dan pengambilan keputusan di pengadilan. Auditor forensik sering kali bekerja sama dengan penegak hukum, regulator keuangan, dan otoritas pengawas untuk memastikan bahwa bukti yang ditemukan dapat digunakan dalam persidangan guna menjerat pelaku kejahatan finansial (Jorden, 2023). Oleh karena itu, audit forensik menjadi instrumen penting dalam upaya pemberantasan penipuan keuangan serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam dunia bisnis dan sistem keuangan secara lebih luas.

Kompetensi Auditor

Kompetensi auditor forensik dan investigatif merujuk pada kualifikasi serta keterampilan yang harus dimiliki dalam menjalankan tugas mereka secara efektif. Kompetensi ini menjadi tolok ukur

kualitas kerja auditor dalam mengungkapkan serta menganalisis berbagai kasus yang berkaitan dengan penyimpangan keuangan, penipuan, atau tindak kriminal lainnya di lingkungan bisnis dan organisasi.

Auditor forensik dan investigatif harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi, audit, serta hukum yang relevan dengan kasus yang ditangani. Selain itu, keterampilan analitis, kemampuan berpikir kritis, serta keahlian dalam mengidentifikasi pola kecurangan menjadi aspek krusial dalam menjalankan investigasi secara sistematis (Nasrullah, 2019).

Di samping penguasaan teknis, profesionalisme dalam melaksanakan audit juga menjadi bagian penting dari kompetensi seorang auditor. Hal ini mencakup integritas, objektivitas, serta kepatuhan terhadap standar audit forensik yang berlaku. Dengan kompetensi yang kuat, auditor forensik mampu memberikan hasil investigasi yang akurat, kredibel, serta dapat dijadikan dasar dalam proses hukum maupun pengambilan keputusan strategis.

Skeptisisme Profesional Auditor

Skeptisisme profesional merupakan sikap kritis yang wajib dimiliki oleh auditor dalam mengevaluasi bukti audit, memastikan kecukupan serta kesesuaian bukti guna memperoleh tingkat keyakinan yang tinggi terhadap hasil audit. Rendahnya tingkat skeptisisme profesional sering kali menjadi faktor utama kegagalan auditor dalam mendeteksi penipuan atau penyimpangan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, seorang auditor harus selalu mempertanyakan dan menilai setiap bukti secara mendalam sebelum menarik kesimpulan.

Dalam praktiknya, skeptisisme profesional memiliki peran penting dalam memastikan integritas serta keandalan proses audit. Auditor dituntut untuk selalu mempertanyakan bukti yang diterima dan tidak mudah percaya terhadap informasi tanpa verifikasi yang kuat. Dengan menerapkan skeptisisme profesional, auditor dapat menghindari kesalahan dalam analisis, mengidentifikasi area berisiko, serta mengumpulkan bukti yang akurat dan relevan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas audit, tetapi juga memperbesar peluang auditor dalam mendeteksi penipuan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan.

Teknik Audit Forensik

Seorang auditor forensik harus memiliki keahlian khusus dalam teknik audit investigatif serta pemahaman mendalam mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Audit forensik tidak hanya berfokus pada analisis laporan keuangan, tetapi juga mencakup penyelidikan mendalam terhadap indikasi adanya aktivitas penipuan. Dalam proses audit ini, auditor harus memahami dengan jelas fokus investigasi berdasarkan kebutuhan klien. Misalnya, jika sebuah perusahaan mencurigai adanya manipulasi terkait kualitas bahan baku yang disuplai oleh vendor, auditor forensik akan menyusun strategi investigasi yang sistematis untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi.

Langkah-langkah utama dalam audit forensik meliputi beberapa tahapan kritis. Pertama, auditor harus mengidentifikasi jenis penipuan yang terjadi, apakah melibatkan rekayasa laporan keuangan, manipulasi kontrak, atau bentuk lain dari kecurangan korporasi. Kedua, auditor menentukan waktu pasti kapan penipuan terjadi, guna memahami pola serta dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Ketiga, penyelidikan dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana penipuan disembunyikan, termasuk teknik yang digunakan oleh pelaku untuk menutupi jejak mereka, seperti pemalsuan dokumen atau rekayasa

transaksi. Keempat, auditor berupaya mengidentifikasi individu atau pihak yang terlibat dalam skema penipuan berdasarkan bukti yang ditemukan. Kelima, auditor menghitung besarnya kerugian finansial yang ditimbulkan akibat tindakan kecurangan tersebut. Keenam, seluruh bukti yang relevan dikumpulkan dan dianalisis agar dapat digunakan dalam proses hukum atau keputusan manajemen perusahaan. Ketujuh, auditor memberikan rekomendasi strategis kepada perusahaan mengenai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko terjadinya penipuan serupa di masa depan.

Dalam proses investigasi, pengumpulan bukti menjadi aspek krusial yang harus dilakukan dengan metode yang sistematis dan berbasis pada prinsip hukum yang berlaku. Auditor forensik harus memastikan bahwa bukti yang diperoleh cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan pelaku di pengadilan. Bukti tersebut juga harus mampu menjelaskan secara rinci skema penipuan yang digunakan, serta memberikan gambaran jelas mengenai dampak finansial yang ditimbulkan bagi perusahaan dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, auditor harus memiliki keterampilan dalam menganalisis dokumen, menginterogasi pihak terkait, serta memahami pola transaksi yang mencurigakan (Juniarto, 2024).

Dalam praktiknya, audit forensik menggunakan berbagai teknik investigatif yang canggih. Teknik substantif, seperti rekonsiliasi keuangan dan pemeriksaan dokumen, digunakan untuk menelusuri keabsahan transaksi yang dilakukan. Prosedur analitik, seperti analisis tren dan perbandingan data keuangan dari berbagai periode atau segmen bisnis, membantu auditor dalam mengidentifikasi pola yang tidak wajar atau anomali keuangan yang mencurigakan. Selain itu, penggunaan teknik audit berbantuan komputer (Computer-Assisted Audit Techniques/CAATs) memungkinkan auditor untuk menganalisis sejumlah besar data keuangan secara efisien dan menemukan pola atau transaksi yang mencurigakan melalui pemrograman algoritma.

Selain teknik investigasi tersebut, auditor forensik juga bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan menguji sistem pengendalian internal perusahaan untuk mengidentifikasi celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku penipuan (Prathivi, 2023). Dengan memahami kelemahan dalam sistem akuntansi dan operasional perusahaan, auditor dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal guna mencegah terjadinya penipuan di masa mendatang (A. Juniarto, 2020).

Keseluruhan proses audit forensik ini bertujuan untuk tidak hanya mengungkap dan membuktikan adanya kecurangan, tetapi juga membantu perusahaan dalam meningkatkan transparansi, memperbaiki sistem manajemen risiko, serta menjaga integritas dalam operasional bisnisnya. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti, audit forensik menjadi instrumen penting dalam pemberantasan kejahatan keuangan serta perlindungan aset perusahaan dan para pemangku kepentingan (Wahyuning, 2024).

Teori Pembuktian Hukum

Istilah bukti memiliki arti sebagai sesuatu yang menunjukkan atau memperlihatkan kebenaran atas suatu peristiwa atau keadaan. Dalam konteks hukum, bukti dapat berupa tanda bukti, barang bukti, atau keterangan yang digunakan untuk menegaskan atau memperkuat suatu fakta (Hakim, 2014). Bukti berperan penting dalam menentukan kebenaran dan keabsahan suatu klaim atau dugaan. Pembuktian dalam proses hukum merupakan penyajian alat bukti yang sah di hadapan Majelis Hakim untuk memastikan kebenaran dari peristiwa yang dikemukakan dalam suatu perkara (Sutrisno, 2013).

Pembuktian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam proses peradilan pidana, peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat penting dalam tahap pembuktian. JPU bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa dengan mengajukan berbagai alat bukti di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Alat bukti ini kemudian akan dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim.

Dengan memperhatikan ketentuan tentang cara pembuktian, beban pembuktian, jenis alat bukti, dan kekuatannya, proses pembuktian dalam sidang pidana dapat berjalan dengan lebih adil dan akurat. Majelis Hakim memiliki peran sentral dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti tersebut guna mengambil keputusan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan (Syahrudin, 2024).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan mengikuti aturan, tahapan, dan metode penyajian tertentu agar hasilnya dapat diakui, dipertanggungjawabkan, serta memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam penyusunan suatu penelitian, metode penelitian menjadi elemen penting yang harus ada. Secara umum, metode penelitian merujuk pada serangkaian prosedur ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemilihan topik, pengumpulan data, analisis data, hingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu permasalahan atau isu tertentu.

Setiap tahapan dalam metode penelitian harus diikuti oleh peneliti agar dapat menentukan langkah secara jelas dan terstruktur, serta menerapkan batasan tertentu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, karena fokus kajiannya berkaitan dengan asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, serta teori dan pandangan dari para ahli hukum. Penelitian yuridis normatif juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*literature research*), karena lebih menitikberatkan pada analisis sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur akademik lainnya (Ali, 2025).

PEMBAHASAN

Audit forensik merupakan salah satu alat utama dalam mengidentifikasi dan mencegah kecurangan akuntansi. Peran audit forensik semakin penting seiring meningkatnya kasus fraud yang melibatkan berbagai bentuk manipulasi keuangan, termasuk korupsi, penggelapan dana, dan manipulasi laporan keuangan (Tuasikal, 2017). Dalam konteks keuangan dan akuntansi, audit forensik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investigatif tetapi juga berkontribusi dalam sistem penegakan hukum dengan menyediakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Korupsi dan berbagai bentuk kecurangan finansial telah menjadi permasalahan serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi keuangan dan pemerintahan (Mufti et al., 2021). Di Indonesia, tindak pidana korupsi sering kali dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai elemen, baik dari sektor publik maupun swasta. Hal ini menunjukkan bahwa audit tradisional sering kali tidak cukup efektif dalam mendeteksi pola kejahatan keuangan yang

kompleks. Oleh karena itu, audit forensik muncul sebagai solusi yang lebih mendalam karena mampu menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan, mengungkap pola kecurangan, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Dalam praktiknya, auditor forensik menggunakan berbagai metode investigatif, seperti analisis tren keuangan, penelusuran transaksi mencurigakan, serta analisis sistem pengendalian internal guna mendeteksi anomali dalam laporan keuangan (Dewi, 2024). Selain itu, audit forensik juga menggunakan teknik wawancara investigatif, yang memungkinkan auditor menggali informasi langsung dari individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan perusahaan atau lembaga terkait.

KESIMPULAN

Audit forensik merupakan alat yang sangat efektif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan akuntansi. Dengan menggunakan pendekatan investigatif yang berbasis bukti, audit forensik mampu mengungkap modus operandi kejahatan keuangan serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem pengawasan keuangan. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, penguatan peran auditor forensik, integrasi teknologi, serta kerja sama lintas sektor dapat menjadi langkah utama dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. B. H. S. (2025). Audit Forensik dan Bukti Digital dalam Mengungkap Kasus Korupsi BTS Kominfo 2023. *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 115–125. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2036>
- Cahyanabilla. (2024). Penerapan Bukti Forensik Dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, 12(5), 1–10.
- Claudia, G. (2018). Akuntansi Forensik Untuk Bedah Kasus Korupsi. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 95–109.
- Dewi, N. M. D. I. G. (2024). Systematic Literature Review: Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Dalam Upaya Mengatasi Tindak Pidana Korupsi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 16(1), 132–138. <https://doi.org/10.22225/kr.16.1.2024.132-138>
- Hakim, U. (2014). Eksistensi Akuntansi Forensik Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Pidana Korupsi. *ULJ (Unnes Law Journal)*, 3(1), 55–61. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>
- Jorden. (2023). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *JAP: Jurnal Audit & Perpajakan*, 2(1), 94–108.
- Juniarto, A. (2020). Pengaruh Atas Pengendalian Internal Dalam Budaya Organisasi Dan Proses Mewujudkan Good Corporate Governance. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3*, 2661–2666.
- Juniarto, A. (2024). Analisis Pengaruh Fee Audit, Reputasi Auditor, Terhadap Kualitas Audit Dengan Audit Delay Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 11(3), 1700–1723.

- Maryani, N., & Sastradipraja, U. (2020). Peranan Audit Investigatif dalam menjadikan Bukti Audit sebagai Bukti Hukum untuk Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. In *Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 17, Issue 2).
- Mufti, A. N., Hanafiah, N., Saliha Rizka, D., & Purnamasari, P. (2021). Akuntansi Forensik Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 105–113. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Mursalin. (2013). Peran Audit Forensik Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 10(2), 43–58.
- Nasrullah. (2019). Analisis Pembuktian Kasus Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Laporan Audit Forensik Dan Pemberian Keterangan Ahli Oleh Auditor Forensik Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 10(2), 159–169.
- Nurhadi, B. (2023). Investigasi Terkait: Relevansi dan Validitas Rekaman sebagai Alat Pembuktian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(2), 7749–7758. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Prathivi, M. J. A. (2023). The Influence Of Technology And Social Media To Young Investor Interests To Invest With Investment Knowledge As A Mediating Variable. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 10(1), 211–219.
- Satyawan, M. D. K. (2017). Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti Menurut Hukum. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 183–199. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7048>
- Sutrisno, C. R. (2013). Audit Forensik: Membongkar Dan Mencegah Kejahatan Keuangan. *Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik*, 54–65.
- Syafurddin, M. A. A. (2025). Penerapan Audit Forensik untuk Mengidentifikasi Penipuan Keuangan. *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 192–204. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1121>
- Syahrudin. (2024). Keterkaitan Hasil Temuan Bukti Audit Investigatif Dengan Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Manajemen (JASMIEN)*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.638>
- Toeweh, B. H. (2023). Literature Review: Akuntansi Forensik Untuk Deteksi Korupsi (Forensic Accounting for Corruption Detection: A Literature Review). *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (Sakman)*, 2(2), 135–146. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i2.1672>
- Tuasikal, H. (2017). Akutansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Daulah: Journal of Criminal Law and State Administration Law*, 6(2), 2017–2199.
- Wahyuning, I. (2024). Unveiling The Impact Of Size, Capital Structure, And Growth On The Value Of Manufacturing Companies: A Novel Approach. *International Journal of Digital Entrepreneurship and Business*, 5(1), 54–66. <https://doi.org/10.52238/ideb.v5i1.153>